



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 590 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

#### PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )

#### PADA LKP " NICE HANDYCRAFT "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " **NICE HANDYCRAFT** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal , sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa sehubungan dengan LKP " **NICE HANDYCRAFT** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kerajinan Tangan**.
  - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada LKP " **NICE HANDYCRAFT** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( PNF ) ;
  - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **LKP " NICEHANDYCRAFT "**  
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
Rumpun Pendidikan : Kerajinan Tangan  
Tahap : B ( Lanjutan )  
Alamat : Jalan Vetnai No.17  
No. Telp/HP : 081 138 251 69/ 081 138 254 95  
Kelurahan : Oebufu  
Kecamatan : Oebobo  
Kota : Kupang  
Pemilik : **Nining Estiningsih, S.Sos**  
Pemimpin Penyelenggara : **Nining Estiningsih, S.Sos**

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Fitmon J. Lulupoy, S.Pd. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Oebobo
4. Lurah Oebufu
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

No. 590/Disdikbud.073.3/ PAUDNI/2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola Lembaga Kursus " NICE HANDYCRAFT ", Nomer : 01/NHC/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :**

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: LKP " NICE HANDYCRAFT "
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )
Rumpun Pendidikan	: Kerajinan Tangan
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Vetnai No. 17
Kelurahan	: Oebufu
Kecamatan	: Oebobo
Pemilik	: Nining Estiningsih, S.Sos
Pemimpin/Penyelenggara	: Nining Estiningsih, S.Sos

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022..
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Filmon J. Lutupoy, S.Pd. MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Oebobo
4. Lurah Oebufu
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435  
Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 590/ DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/ 2019 Tanggal : 30 April 2019 Memberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN LKP**

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Diberikan Kepada  
Nama  
Alamat  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemilik  
Pemimpin / Penyelenggara  
Tahap

- : LKP " NICE HANDY CRAFT "
- : Jl. Vetmai No.17 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang-NTT
- : Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )
- : Kerajinan Tangan
- : Nining Estingsih,S.Sos
- : Nining Estingsih,S.Sos
- :  A  B  C  Baru  Lanjutan

Dengan Memperhatikan Syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2022



Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang

Filmor J. Lulupov, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610628 198803 1 009